

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah

1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu definisi koperasi dapat diberikan sebagai berikut :

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan dan jasmaniah para anggota.

Menurut Margono Djojo Hadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “ 10 tahun Koperasi ” 1941, mengatakan bahwa “ *Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.*”¹

Pengertian koperasi menurut Mohammad Hatta (1994) :

Koperasi didirikan persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.²

¹ Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas, Teori, dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), 21.

² Subandi, *Ekonomi Koperasi, Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2011), 18.

Sedangkan pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No.

17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.³

Dari beberapa pengertian koperasi diatas dapat di tarik sebuah pengertian koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan perseorangan atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal usaha yang berprinsip kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan dan jasmaniah para anggota.

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan koperasi sebagaimana di amanatkan oleh pasal 33 undang-undang 1945. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi tentang kepmen koperasi dan UMK No. 91/Kep/M.KUAKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha KJKS maka semakin

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 1.

jelas bahwa kegiatan usaha jasa keuangan syari'ah perlu ditumbuh kembangkan.⁴

Berdasarkan definisi dan konsepsi peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 35.2/per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi, Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syari'ah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui jasa keuangan syari'ah dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah).⁵

2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

a. Landasan koperasi

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia.

Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi

⁴ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Nomor 35.2/per/M.KUKM/X/2007. 5 Oktober 2007, 12.

⁵ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori Dan Praktek* (Tangerang: Pustaka Afa Media, 2012), 23.

Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut. (a) Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila, dan (b) Landasan Struktural, ialah Undang-Undang Dasar 1945.

b. Asas koperasi

Berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi adalah kekeluargaan.

c. Tujuan koperasi

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: *“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.”*⁶

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- (1) Memajukan kesejahteraan anggotanya.
- (2) Memajukan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

3. Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 UU No. 25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:⁷

⁶ Subandi, *Ekonomi Koperasi* (Bandung : Alfabeta, 2013), 21-22

⁷ Subandi, *Ekonomi Koperasi*, 25

- a. Keanggotaan bersifat terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pembagian balas jasa yang terbatas modal.
- e. Kemandirian.

4. Peran dan Fungsi Koperasi Syari'ah

Dalam koperasi dengan sistem konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan saja dengan cara membungakan uang pinjaman. Hal ini tidak dibenarkan dalam koperasi syari'ah. Koperasi syari'ah dalam mencari keuntungan dengan memberlakukan *fee* (untuk pelayanan jasa-jasa), *margin* (untuk jual beli), dan bagi hasil (untuk kerjasama usaha). Oleh karenanya koperasi syari'ah mempunyai peran dan fungsi antara lain sebagai berikut:⁸

- a. Sebagai Manajer Investasi

Koperasi syari'ah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpunya. Besar kecilnya hasil usaha koperasi tergantung dari keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme koperasi syari'ah. Penyaluran dana yang dilakukan koperasi syari'ah mempunyai implikasi langsung kepada perkembangan sebuah koperasi syari'ah.

⁸ Dinas Koperasi dan UMKM RI, *Panduan Praktis Koperasi Syari'ah*, 12

b. Sebagai Investor

Koperasi syari'ah menginvestasikan dana yang dihimpun dari dana anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syari'ah. Investasi yang seperti jual beli tidak tunai (*Murabahah*), sewa-menyewa (*Ijaroh*), kerjasama penyertaan modal (*Musyarokah*), penyertaan modal seluruhnya (*Mudhorobah*). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kesepakatan nisbah).

c. Sebagai Fungsi Sosial

Konsep koperasi syari'ah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkan maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*Emergency Loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*Al-Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggotanya tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional.

Sedangkan bagi masyarakat dhu'afa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (*Qord Al-Hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh). Pinjaman *Qord Al-Hasan* ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, akan tetapi jika usahanya mengalami kemacetan, maka ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokok.

5. Produk-Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah

a. Produk perhimpunan dana

1) Simpanan *mudharabah*

Adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik dana atau anggota yang selanjutnya akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di muka berdasarkan prosentase (nisbah) dan dapat diambil setiap saat.⁹

2) Simpanan *wadiah*

Adalah titipan atau amanah dari pemilik dana kepada koperasi syariah sebagai penerima amanat wajib menjaga keutuhan dan keselamatan dana yang dititipkan dan tidak mendapatkan bagi hasil karena sifatnya hanyalah titipan biasa.¹⁰

3) Deposito *mudharabah*

Adalah simpanan nasabah yang mengambilnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh koperasi syariah. Misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

b. Produk penyaluran dana

1) Pembiayaan *mudharabah*

Adalah akad kerjasama antara lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana untuk

⁹ Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 61.

¹⁰ Ibid, 62.

tujuan-tujuan usaha yang produktif dan halal. Keuntungan usaha dibagi antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib* sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2) Pembiayaan *murabahah*¹¹

Adalah transaksi jual beli yaitu pihak koperasi syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual ditambah *mark up* yang disepakati dan pembayarannya dilakukan dengan sistem tempo waktu bayar.

3) Pembiayaan *musyarokah*

Adalah akad kerjasama antara koperasi syariah dengan nasabah dengan mencampurkan dana masing-masing untuk usaha yang halal.

B. Tinjauan tentang Produktivitas

1. Pengertian Produktivitas

Produktivitas dapat digambarkan dalam dua pengertian yaitu secara teknis dan finansial. Pengertian produktivitas secara teknis adalah pengefesiensian produksi terutama dalam pemakaian ilmu dan teknologi. Sedangkan pengertian produktivitas secara finansial adalah pengukuran produktivitas atas output dan input yang telah dikuantifikasi.¹²

¹¹ Ibid., 62.

¹² Raviyanto, *Produktivitas dan Manusia Indonesia* (Jakarta: Siup, 1986), 244.

Definisi-definisi produktivitas yang telah berkembang dan dibentuk oleh para pakar di Negara-negara dan badan-badan Internasional, salah satunya sebagai berikut :

Menurut Husein Umar produktivitas mengandung arti “Sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input).”¹³

Jadi produktivitas tani dapat dilihat dari hasil panen. Hasil panen setiap tahunnya meningkat, hasil panen juga berkualitas baik, dan waktu panen sesuai dengan ketentuan. Biaya penanaman dan penjualan harus seimbang, yaitu hasil penjualan lebih besar sehingga petani mendapatkan keuntungan bukan sebaliknya mendapatkan kerugian.

2. Sumber-sumber Produktivitas

Sumber-sumber produktivitas menurut Hadari Nawawi adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Penggunaan pikiran

Produktivitas dikatakan tinggi apabila untuk memperoleh hasil yang maksimal dipergunakan cara bekerja yang paling mudah.

b. Penggunaan tenaga jasmani

¹³ Husein Umar, *Riset Sumberdaya Manusia Dalam Organisasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), 9.

¹⁴ Hadari Nawawi, *Administrasi Personel: Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja* (Jakarta: Haji Mas Agung, 1990), 103.

Produktivitas dikatakan tinggi bilamana mengerjakan sesuatu diperoleh hasil dan jumlahnya terbanyak dan mutu terbaik dengan tidak banyak menggunakan tenaga jasmani atau rohani.

c. Penggunaan waktu

Semakin singkat jangka waktu yang dipergunakan untuk mencapai hasil terbanyak dan terbaik, menunjukkan semakin produktif pelaksanaan suatu pekerjaan.

d. Penggunaan ruangan

Pekerjaan akan produktif apabila sejumlah personil yang bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan ditempatkan dalam suatu ruangan yang berdekatan jaraknya untuk mondar-mandir lebih hemat.

e. Penggunaan material atau bahan

Suatu pekerjaan dikatakan produktif apabila penggunaan bahan atau material dan peralatannya tidak terlalu banyak yang terbuang dan harganya tidak terlalu mahal.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas

Banyak faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi produktivitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor yang berpengaruh secara langsung pada produktivitas adalah pengembangan teknologi, bahan

baku, dan prestasi kerja pada pekerja sendiri. Sedangkan faktor yang berpengaruh tidak langsung (faktor lingkungan) sebagai berikut:¹⁵

- a. Faktor kemampuan kerja, yang dipengaruhi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja.
- b. Faktor motivasi, memberi pengaruh langsung pada prestasi kerja pekerja.
- c. Kondisi sosial pekerja, mendapatkan pengaruh dari keadaan organisasi baik yang formal maupun informal.
- d. Organisasi formal yang mempengaruhi kondisi sosial pekerja, dapat berasal dari kondisi struktur organisasinya, iklim kepemimpinan, efisiensi organisasi, kebijakan personalia, tingkat upah, evaluasi jabatan, penilaian prestasi, latihan dan sistem komunikasi dalam organisasi.
- e. Organisasi informal, peranannya akan dipengaruhi oleh tujuan, keterikatan anggotanya, dan ukuran organisasi informasi tersebut.
- f. Kebutuhan individu pekerja, sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi pada umumnya, situasi individu pekerja, aktivitas diluar pekerjaan, persepsinya terhadap situasi, tingkat aspirasi, latar belakang budayanya dan latar belakang pengalamannya.
- g. Kondisi fisik pekerja yang berpengaruh pada motivasi kerjanya, banyak ditentukan oleh tata letak, sistem penerangan, temperatur

¹⁵ Heidjrachman, *Teori dan Konsep Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 1987), 117.

udara, sistem ventilasi, waktu istirahat, sistem keamanan serta musik pengantar kerja yang mungkin ada ditempat kerjanya.

4. Pengukuran Produktivitas

Pengukuran produktivitas merupakan suatu alat manajemen yang penting disemua tingkatan ekonomi. Pengukuran produktivitas berhubungan dengan perubahan produktivitas sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas dapat dievaluasi. Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktif meningkat atau menurun.

Secara umum pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan dalam tiga jenis yang sangat berbeda. Sebagai berikut:¹⁶

- a. Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan dahulu secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan namun hanya mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya.
- b. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan tugas, seksi, proses) dengan lainnya. Pengukuran seperti itu menunjukkan pencapaian relatif.

¹⁶ Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas, Apa dan Mengapa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 23.

- c. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya dan inilah yang terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran/tujuan.

5. Kriteria Rasio Produktivitas

Untuk mendapatkan rasio produktivitas yang baik, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:¹⁷

- a. Validitas

Ukuran yang valid adalah ukuran yang dapat secara tepat menggambarkan perubahan dari input menjadi output dalam proses produksi yang sebenarnya.

- b. Kelengkapan

Kelengkapan berkaitan dengan ketelitian seluruh output atau hasil yang di dapat dari input atau sumber yang digunakan, dapat diukur dan termasuk di dalam rasio produktivitas tersebut.

- c. Dapat dibandingkan

Produktivitas adalah ukuran relatif dengan mengukur kemudian membandingkan sekarang dengan kemarin, bulan ini dengan bulan kemarin, tahun ini dengan tahun kemarin. Pentingnya pengukuran produktivitas terletak pada kemampuannya untuk dapat diperbandingkan antara periode dengan periode sehingga dapat dilihat apakah sumber-sumber lebih efisien atau tidak dalam mencapai hasil.

¹⁷ Ravianto, *Produktivitas dan Manusia Indonesia*, 145-146

d. *Inclusiveness*

Pengukuran produktivitas biasanya terpusat pada kegiatan produksi atau manufaktur, dan juga hanya terbatas pada beberapa unsur di dalam kegiatan manufacturing. Oleh karena itu, pengukuran produktivitas haruslah dikembangkan ada kegiatan-kegiatan non manufacturing dalam organisasi, termasuk pembelian, manajemen persediaan, pengendalian serta kegiatan dalam fungsi-fungsi organisasi.

e. *Timeliness*

Memastikan bahwa data yang dihasilkan cukup tepat bagi manajer untuk mengambil suatu tindakan bila persoalan timbul. Pengukuran produktivitas dimaksudkan sebagai alat yang efektif bagi manajemen, sehingga harus dikomunikasikan pada setiap manajemen yang bertanggung jawab pada bidangnya dalam waktu yang secepat-cepatnya tetapi dalam batas yang masih praktis untuk dilakukan.

f. Keefektifan ongkos

Pengukuran harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu usaha-usaha produktif yang sedang berjalan di dalam organisasi. Sumber yang digunakan untuk melakukan pengukuran haruslah dipandang sebagai sumber baru dan digunakan seefisien mungkin di dalam mendapatkan ukuran.

C. Tinjauan tentang Gabungan Kelompok Tani

1. Pengertian Gapoktan

Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah pertanian. Definisi petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu.¹⁸

Pengertian petani yang dikemukakan tersebut di atas tidak terlepas dari pengertian pertanian. Pertanian adalah kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud memperoleh hasil-hasil tanaman ataupun hasil hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan alam.¹⁹

Bertolak dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa antara petani dan pertanian tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu perbedaannya hanya terletak pada obyek saja. Menurut Margono Slamet “petani asli adalah petani yang memiliki tanah sendiri, bukan penyakap maupun penyewa”.²⁰

Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

¹⁸ Muhammad Anwas, “Pemanfaatan Media dalam Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian” (Tesis MA, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2009), 25.

¹⁹ Muhammad Anwas, “Pemanfaatan Media dalam Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian” (Tesis MA, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2009), 25.

²⁰ Margono Slamet, “Paradigma Baru penyuluhan pertanian di era otonomi daerah” (Tesis MA, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2001), 22.

Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha (Gapoktan sesuai Permentan No. 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani).²¹

2. Tujuan Gapoktan

- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui pendidikan pelatihan dan study banding sesuai kemampuan keuangan Gapoktan.
- Meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara keseluruhan tanpa kecuali yang terlibat dalam kepengurusan maupun hanya sebagai anggota, secara materiil maupun non material sesuai dengan kontribusi/andil/masukan yang diberikan kepada pengembangan Organisasi Gapoktan.
- Menyelenggarakan dan mengembangkan usaha dibidang pertanian dan jasa yang berbasis pada bidang pertanian.
- Dalam membangun kerjasama dengan berbagai pihak, harus diketahui dan disepakati oleh rapat anggota, dengan perencanaan dan analisa yang jelas dan harus berpedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

²¹ <http://kelurahan-purwakarta.blogspot.com/2012/02/peranan-gabungan-kelompok-tani-gapoktan.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2015.

3. Prinsip-Prinsip Organisasi Petani

Dibentuk untuk mempermudah anggota-anggotanya mencapai sebagian apa yang dibutuhkan dan/atau diinginkan. Dengan kesadaran semacam itu setiap anggota menginginkan dan akan berusaha agar kelompoknya dapat benar-benar efektif dalam menjalankan fungsinya, dengan meningkatkan mutu interaksi/kerjasamanya dalam memanfaatkan segala potensi yang ada pada anggota dan lingkungannya untuk mencapai tujuan kelompok.²²

4. Manfaat Gapoktan

- Memudahkan para penyuluh pertanian melakukan pembinaan dalam memfasilitasi para petani dalam mengembangkan usahanya.
- Memudahkan para pengambil kebijakan melaksanakan program-program yang akan dikembangkan.
- Memudahkan penyuluh pertanian melakukan pemberdayaan terhadap petani.²³

²² Margono Slamet, "Paradigma Baru penyuluhan pertanian di era otonomi daerah" (Tesis MA, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2001), 29.

²³ <http://kelurahan-purwakarta.blogspot.com/2012/02/peranan-gabungan-kelompok-tani-gapoktan.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2015.